



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1332, 2022

KEMENKEU. Tarif Bea Masuk. Impor. Persetujuan
Kemitraan Ekonomi.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 209/PMK.04/2022
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF REGIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional);
 - b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Australia, Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru, perlu mengatur tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional;
- Mengingat:
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

- yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
 5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
 6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
 7. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
 8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat;
 - b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - d. penyelenggara gudang berikat;
 - e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
 9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
 - a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
 10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
 - a. Badan Usaha KEK; atau
 - b. Pelaku Usaha di KEK.
 11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).
 12. *Tariff Differentials* adalah Tarif Preferensi yang besarnya berbeda untuk 1 (satu) atau lebih pihak atas suatu barang *originating* yang sama.
 13. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

14. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
15. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System* (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization* (WCO).
16. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait yang dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama oleh pejabat bea dan cukai.
17. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
18. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
19. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
20. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional untuk menentukan negara asal barang.
21. Pihak adalah negara atau wilayah pabean terpisah yang telah menandatangani dan memberlakukan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
22. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
23. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
24. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari non-Pihak atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
25. Aturan Khusus Produk (*Product-Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan mengenai:

- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating*, dan Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC);
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau
 - d. barang yang merupakan hasil dari suatu reaksi kimia tertentu;
26. Nilai Tambah Domestik (*Domestic Value Addition*) yang selanjutnya disebut DV20 adalah nilai tambah domestik yang dikontribusikan oleh 1 (satu) Pihak dengan nilai persentase mencapai minimal 20% (dua puluh persen) dari nilai *Free-on-Board* (FOB) suatu Barang *Originating*.
 27. Bukti Asal Barang (*Proof of Origin*) yang selanjutnya disebut Bukti Asal Barang adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal dan/atau dibuat oleh eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
 28. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang selanjutnya disebut SKA *Form* RCEP adalah Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh instansi penerbit surat keterangan asal yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
 29. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA *Form* RCEP yang berisi petunjuk pengisian SKA *Form* RCEP.
 30. Deklarasi Asal Barang (*Declaration of Origin*) yang selanjutnya disingkat DAB adalah Bukti Asal Barang yang berisi pernyataan asal barang dan dibuat oleh eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
 31. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Pihak pengekspor dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA *Form* RCEP atas barang yang akan diekspor.
 32. Otoritas yang Berwenang adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Pihak pengekspor yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap eksportir bersertifikat.
 33. Eksportir Bersertifikat (*Approved Exporter*) yang selanjutnya disebut Eksportir Bersertifikat adalah eksportir yang telah disertifikasi oleh Otoritas yang Berwenang dan berhak untuk membuat DAB.
 34. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *invoice*, *packing list*, *bill of lading/airway bill*, *manifest*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

35. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form* RCEP yang selanjutnya disebut *e-Form* RCEP adalah SKA *Form* RCEP yang disusun berdasarkan panduan dan spesifikasi yang disepakati oleh para Pihak terkait dan dikirim secara elektronik.
36. *Third-Party Invoice* adalah *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan lain yang berlokasi di pihak ketiga (Pihak atau non-Pihak) atau yang berlokasi di Pihak yang sama dengan Pihak tempat diterbitkannya Bukti Asal Barang.
37. Surat Keterangan Asal *Back-to-Back* yang selanjutnya disebut SKA *Back-to-Back* adalah SKA *Form* RCEP yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor kedua berdasarkan SKA *Form* RCEP yang diterbitkan atau DAB yang dibuat oleh Pihak pengekspor pertama.
38. Deklarasi Asal Barang *Back-to-Back* yang selanjutnya disebut DAB *Back-to-Back* adalah DAB yang dibuat oleh Pihak pengekspor kedua berdasarkan SKA *Form* RCEP yang diterbitkan atau DAB yang dibuat oleh Pihak pengekspor pertama.
39. RCEP *Country of Origin* adalah Pihak yang memenuhi syarat sebagai negara asal Barang *Originating* dalam pengenaan Tarif Preferensi.
40. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *bill of lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *airway bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
41. Permintaan Verifikasi adalah permintaan secara tertulis yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, Eksportir Bersertifikat, dan/atau eksportir/produsen untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
42. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai di Pihak penerbit dan/atau pembuat Bukti Asal Barang untuk memperoleh data atau informasi mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
43. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
44. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
45. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG
(*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu
Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- (3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
 - d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
 1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 2. pada saat pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi; atau
 - e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
- (4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang

- dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime*, dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
- d. memiliki akses kepabeanan; dan
 - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang hasil produksi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

- (1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*)

Pasal 4

- Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak (*wholly obtained* atau *produced*);
 - b. barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Pihak (*produced exclusively*); atau
 - c. barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan menggunakan Bahan *Non-originating*, sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan PSR yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.

Bagian Ketiga Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang impor dikirim langsung dari Pihak yang menerbitkan Bukti Asal Barang ke dalam Daerah Pabean;
 - b. barang impor dikirim melalui Pihak selain Pihak pengeksport dan Pihak pengimpor; atau
 - c. barang impor dikirim melalui non-Pihak.
- (2) Barang impor dapat dikirim dari Pihak yang menerbitkan Bukti Asal Barang melalui Pihak selain Pihak pengeksport dan Pihak pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau melalui non-Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk tujuan transit

dan/atau *transshipment*, dengan ketentuan:

- a. tidak mengalami proses produksi selain bongkar, muat, penyimpanan, atau tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik atau untuk mengangkut barang ke Pihak pengimpor; dan
- b. tetap berada di bawah pengawasan otoritas kepabeanan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengiriman barang impor melalui Pihak selain Pihak pengeksportir dan Pihak pengimpor, atau non-Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK untuk menyerahkan dokumen berupa:
 - a. dokumen yang memuat informasi atau keterangan dari administrasi pabean Pihak selain Pihak pengeksportir dan Pihak pengimpor, atau non-Pihak yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2); atau
 - b. dokumen lain berupa:
 1. dokumen pengapalan atau pengangkutan (seperti *airways bills*, *bills of lading*, atau dokumen pengangkutan lainnya) yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Pihak pengeksportir, termasuk kegiatan transit dan/atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
 2. *invoice* dari barang yang bersangkutan;
 3. catatan keuangan (*financial record*);
 4. *non-manipulation certificate*; dan/atau
 5. dokumen pendukung relevan lainnya, yang membuktikan pemenuhan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai melakukan permintaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan dokumen yang diminta.

Bagian Keempat
Ketentuan Prosedural
(*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Bukti Asal Barang yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional terdiri dari:
 - a. SKA *Form* RCEP; dan
 - b. DAB.
- (2) SKA *Form* RCEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa *e-Form* RCEP.

Pasal 8

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terkait dengan penerbitan SKA *Form* RCEP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam bahasa Inggris;
 - b. menggunakan bentuk dan format SKA *Form* RCEP sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Angka Romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. memuat nomor referensi SKA *Form* RCEP;
 - d. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara manual atau elektronik;
 - e. diterbitkan sebelum atau pada Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - f. mencantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) dan RCEP *Country of Origin* untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA *Form* RCEP mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 - g. memuat *Minimum Information Requirements* sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. dalam hal SKA *Form* RCEP lebih dari 1 (satu) lembar, dapat menggunakan SKA *Form* RCEP atau lembar lanjutan, sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A Angka Romawi VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. SKA *Form* RCEP berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan;
 - j. dalam hal *Overleaf Notes* tidak dicetak di halaman sebalik SKA *Form* RCEP dan/atau tidak disampaikan, SKA *Form* RCEP tetap berlaku; dan
 - k. SKA *Form* RCEP dapat terdiri dari 2 (dua) atau lebih *invoice*, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu) pengiriman/pengapalan.

- (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA *Form RCEP* setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dengan ketentuan diberikan tanda (√) atau (X) pada kolom 17 SKA *Form RCEP* kotak "ISSUED RETROACTIVELY".
- (3) Dalam hal SKA *Form RCEP* hilang atau rusak, dapat digunakan SKA *Form RCEP* pengganti dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - b. menggunakan nomor referensi dan tanggal yang sama dengan SKA *Form RCEP* yang hilang atau rusak;
 - c. diberikan tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY" pada kolom 14 SKA *Form RCEP* pengganti;
 - d. mencantumkan tanggal penerbitan SKA pengganti pada kolom 14; dan
 - e. diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal penerbitan SKA *Form RCEP* yang hilang atau rusak.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA *Form RCEP*, dapat dilakukan koreksi dengan cara:
 - a. menerbitkan SKA *Form RCEP* baru dengan memenuhi ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta membatalkan SKA *Form RCEP* yang salah; atau
 - b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mencoret data yang salah;
 2. menambahkan data yang benar; dan
 3. menandatangani perbaikan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat yang berwenang dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA.
- (5) Dalam hal pada *bill of lading* atau dokumen pengangkutan lainnya terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 9

Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terkait dengan pembuatan DAB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Inggris;
- b. memuat pernyataan Eksportir Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang memenuhi Ketentuan Asal Barang;

- c. memuat uraian barang yang menjadi otorisasi Eksportir Bersertifikat, secara jelas dan detail, agar dapat diidentifikasi;
- d. memuat kriteria asal barang (*origin criteria*) dan RCEP *Country of Origin* untuk setiap uraian barang dalam hal DAB mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
- e. memuat nama dan tanda tangan Eksportir Bersertifikat;
- f. memuat kode otorisasi Eksportir Bersertifikat;
- g. memuat nomor referensi dan tanggal dibuatnya DAB;
- h. memuat *Minimum Information Requirements* sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- i. DAB berlaku selama satu 1 (tahun) terhitung sejak tanggal pembuatan.

Pasal 10

- (1) Pihak pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* berdasarkan Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama.
- (2) SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan penerbitan SKA *Form* RCEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan ketentuan pembuatan DAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. berisi informasi yang relevan dengan Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama;
 - c. total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama;
 - d. mencantumkan nilai *Free on Board* (FOB) barang di Pihak pengekspor kedua, dalam hal kriteria asal barang (*origin criteria*) merupakan *Regional Value Content* (RVC);
 - e. RCEP *Country of Origin* pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* dapat berbeda dengan RCEP *Country of Origin* yang tercantum pada Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama;
 - f. barang tidak mengalami proses lebih lanjut di Pihak pengekspor kedua, kecuali untuk kepentingan pengemasan ulang atau kegiatan logistik, seperti kegiatan bongkar, muat, penyimpanan, pemisahan pengiriman, atau kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik;

- g. masa berlaku SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* tidak boleh melebihi masa berlaku Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama;
 - h. mencantumkan nomor referensi, tanggal penerbitan, negara penerbit, dan RCEP *Country of Origin* Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama; dan
 - i. mencantumkan kode otorisasi Eksportir Bersertifikat, dalam hal Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama sebagaimana dimaksud pada huruf h berupa DAB.
- (3) Dalam hal SKA *Back-to-Back*:
- a. nomor referensi, tanggal penerbitan, negara penerbit, dan RCEP *Country of Origin* Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, serta kode otorisasi Eksportir Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dicantumkan pada kolom 14 SKA *Back-to-Back*; dan
 - b. diberikan tanda (√) atau (X) pada kolom 17 SKA *Back-to-Back* kotak "*Back-to-back Certificate of Origin*".
- (4) Dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan *copy* atau pindaian Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama.

Pasal 11

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di pihak ketiga (Pihak atau non-Pihak) atau perusahaan lain yang berlokasi di Pihak yang sama dengan Pihak tempat diterbitkannya Bukti Asal Barang, dapat menerbitkan *Third-Party Invoice*.
- (2) SKA *Form* RCEP yang menggunakan *Third-Party Invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *Third-Party Invoice* pada kolom 14 SKA *Form* RCEP; dan
 - b. mencantumkan nomor dan tanggal *Third-Party Invoice* dan/atau nomor *invoice* asal barang, pada kolom 13 SKA *Form* RCEP.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang;
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar; dan

- c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form RCEP* dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar.
- (2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur merah, penyerahan lembar asli Bukti Asal Barang ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli Bukti Asal Barang wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 hari berikutnya; atau
 - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli Bukti Asal Barang wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00 hari kerja berikutnya,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
 - (3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan lembar asli Bukti Asal Barang ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli Bukti Asal Barang wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
 - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli Bukti Asal Barang wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
 - (4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli Bukti Asal Barang wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor barang untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor barang untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada pemberitahuan pabean impor barang untuk ditimbun di TPB secara benar.
- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/ Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional pada pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB secara benar.

- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang dan hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
 - c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form RCEP* dan/atau kode otorisasi Ekspertir Bersertifikat dan tanggal DAB pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan atau *Authorized Economic Operator (AEO)*;
 - c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional pada PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
 - d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form RCEP* dan/atau kode otorisasi Ekspertir Bersertifikat dan tanggal DAB pada PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (9) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

- undangan di bidang kepabeanan.
- (10) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diserahkan secara elektronik.
- (11) Dalam hal Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) menggunakan SKA *Form* RCEP, lembar asli SKA *Form* RCEP meliputi:
- a. lembar asli SKA *Form* RCEP atas barang yang diimpor;
 - b. lembar asli SKA *Back-to-Back*;
 - c. lembar asli SKA *Form* RCEP *ISSUED RETROACTIVELY*, dalam hal SKA *Form* RCEP diterbitkan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - d. lembar asli SKA *Form* RCEP pengganti (*Certified True Copy*), dalam hal SKA *Form* RCEP asli hilang atau rusak; atau
 - e. lembar asli SKA *Form* RCEP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (12) Dalam hal Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) menggunakan DAB, lembar asli DAB meliputi:
- a. lembar asli DAB atas barang yang diimpor; atau
 - b. lembar asli DAB *Back-to-Back*.
- (13) Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean impor barang untuk ditimbun di TPB;
 - b. pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB;
 - c. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean; atau
 - d. PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean,
mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 13

Dalam hal SKA *Form* RCEP berupa *e-Form* RCEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ketentuan dan mekanisme yang meliputi:

- a. ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
- b. mekanisme penyampaian *e-Form* RCEP; dan
- c. tata cara importasi dan penelitian *e-Form* RCEP, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan di antara para Pihak terkait.

BAB III
TARIFF DIFFERENTIALS DAN RCEP COUNTRY OF ORIGIN

Pasal 14

- (1) Dalam hal suatu Barang *Originating* termasuk dalam kelompok *Tariff Differentials*, besaran Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan berdasarkan tarif yang berlaku terhadap Pihak yang ditetapkan sebagai *RCEP Country of Origin*.
- (2) *RCEP Country of Origin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak pengekspor sepanjang proses produksi Barang *Originating* yang terjadi di Pihak pengekspor memenuhi kriteria asal barang (*origin criteria*):
 - a. *wholly obtained* atau *produced* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
 - b. *produced exclusively* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan proses produksi yang dilakukan merupakan proses produksi selain proses dan pengerjaan minimal; atau
 - c. PSR yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (3) Proses produksi yang termasuk dalam proses dan pengerjaan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf A Angka Romawi V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal Pihak pengekspor menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *produced exclusively* dan hanya melakukan proses produksi yang termasuk dalam proses dan pengerjaan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *RCEP Country of Origin* merupakan Pihak yang memberikan kontribusi nilai Bahan *Originating* tertinggi dalam proses produksi Barang *Originating* tersebut.
- (5) Dalam hal Barang *Originating* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam *Appendix to Annex I* Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, *RCEP Country of Origin* yakni:
 - a. Pihak pengekspor, apabila memenuhi ketentuan DV20; atau
 - b. Pihak yang memberikan kontribusi nilai Bahan *Originating* tertinggi dalam proses produksi Barang *Originating* tersebut, apabila Pihak pengekspor tidak memenuhi ketentuan DV20.

Pasal 15

- (1) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagai berikut:
 - a. Tarif Preferensi tertinggi yang berlaku di antara para Pihak yang memberikan kontribusi nilai Bahan *Originating* dalam proses produksi Barang

- Originating*, selama klaim dimaksud dapat dibuktikan; atau
- b. Tarif Preferensi tertinggi yang berlaku di antara seluruh Pihak.
- (2) Tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal RCEP *Country of Origin*:
 - a. dapat ditentukan oleh Pihak pengekspor berdasarkan Pasal 14;
 - b. tidak dapat ditentukan; atau
 - c. tidak diketahui.

BAB IV

PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI

Bagian Kesatu

Penelitian Bukti Asal Barang

Pasal 16

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi yang berkaitan dengan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor dengan menggunakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 17

- (1) Penelitian terhadap Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13;
 - d. pemenuhan ketentuan *Tariff Differentials* dan RCEP *Country of Origin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;
 - e. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - f. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam

- Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional;
- g. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan data pada Bukti Asal Barang; dan
 - h. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, Bukti Asal Barang, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi salah 1 (satu) atau lebih Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bukti Asal Barang ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h menunjukkan:
- a. RCEP *Country of Origin* yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan tarif yang berlaku terhadap Pihak yang memenuhi syarat sebagai RCEP *Country of Origin* sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional;
 - b. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam Bukti Asal Barang, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - c. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional;
 - d. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam Bukti Asal Barang, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - e. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA *Form* RCEP, DAB, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);

- f. klasifikasi barang yang tercantum dalam Bukti Asal Barang berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional; dan
 4. dalam hal klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai termasuk dalam kelompok *Tariff Differentials*, Tarif Preferensi yang diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang mendasarkan pada:
 - a) tarif yang berlaku terhadap Pihak yang ditetapkan sebagai *RCEP Country of Origin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - b) Tarif Preferensi tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Bukti Asal Barang diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, dikarenakan:
- a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);
 - c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA *Form RCEP* dan/atau stempel pada SKA *Form RCEP* dengan spesimen yang menimbulkan keraguan;
 - d. ketidaksesuaian antara informasi Eksportir Bersertifikat pada DAB dengan informasi pada *database* Eksportir Bersertifikat yang menimbulkan keraguan;
 - e. keraguan atas informasi pada SKA *Back-to-Back* dan/atau DAB *Back-to-Back*;
 - f. ketidakmampuan Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan lembar *copy* atau pindaian Bukti Asal Barang dari Pihak pengeksportir pertama sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- g. ketidaksesuaian informasi lainnya antara Bukti Asal Barang dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - h. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provision*) lainnya;
 - i. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan *Tariff Differentials* dan/atau *RCEP Country of Origin*; dan/atau
 - j. ketidaksesuaian lainnya antara Bukti Asal Barang dengan informasi relevan lainnya,
- dilakukan Permintaan Verifikasi dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (5) Dalam hal Bukti Asal Barang terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 18

- (1) Bukti Asal Barang tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbedaan kecil antara Bukti Asal Barang dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - b. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada Bukti Asal Barang, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
 - c. pencantuman informasi yang melebihi kolom dalam SKA *Form* RCEP;
 - d. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA *Form* RCEP, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
 - e. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA *Form* RCEP dengan spesimen;
 - f. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan berat, satuan panjang) pada Bukti Asal Barang dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
 - g. pencantuman informasi yang tidak lengkap (*omission of information*), atau kesalahan kecil lainnya pada penulisan uraian barang antara Bukti Asal Barang dengan Dokumen Pelengkap Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama; dan/atau
 - h. perbedaan kecil lainnya sepanjang perbedaan tersebut tidak menimbulkan keraguan berkaitan dengan pemenuhan Ketentuan Asal Barang.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan maka:

- a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang kepada Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
- (2) Pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis, dengan memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Kedua
Permintaan Verifikasi dan *Verification Visit*

Pasal 20

- (1) Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Instansi Penerbit SKA; atau
 - b. eksportir/produsen dan Instansi Penerbit SKA, dalam hal SKA *Form* RCEP diragukan keabsahannya.
- (2) Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) disampaikan kepada:
 - a. Otoritas yang Berwenang;
 - b. Eksportir Bersertifikat dan Otoritas yang Berwenang; atau
 - c. dalam hal Eksportir Bersertifikat merupakan perusahaan dagang (*trader*), dapat ditujukan kepada produsen barang dan Otoritas yang Berwenang, dalam hal DAB diragukan keabsahannya.
- (3) Dalam hal suatu Pihak menunjuk *contact point* untuk proses verifikasi Bukti Asal Barang, Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui *contact point*.
- (4) Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilampiri dengan lembar *copy* atau pindaian Bukti Asal Barang, dengan menyebutkan alasan, disertai dengan permintaan informasi sebagai berikut:
 - a. penjelasan keabsahan dan kebenaran isi Bukti Asal Barang; dan/atau
 - b. informasi, catatan, bukti dan/atau data pendukung terkait.
- (5) Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan oleh:

- a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian Ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (6) Permintaan Verifikasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali jika jawaban tidak disertai dengan bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai.
- (7) Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi:
- a. tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- (8) Keputusan mengenai diterima atau ditolaknya Bukti Asal Barang harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan keputusan tersebut kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA dan/atau Otoritas yang Berwenang yang menerima Permintaan Verifikasi dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diterimanya jawaban atas Permintaan Verifikasi.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit*, apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
- a. diragukan kebenarannya; dan/atau
 - b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan informasi yang diminta kepada:
- a. Instansi Penerbit SKA dalam hal SKA *Form* RCEP atau Otoritas yang Berwenang dalam hal DAB;
 - b. eksportir/produsen yang akan dikunjungi; dan
 - c. instansi pemerintah yang relevan di Pihak pengekspor.

- (3) Dalam hal suatu Pihak menunjuk *contact point* untuk proses verifikasi Bukti Asal Barang, permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui *contact point*.
- (4) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan informasi antara lain:
 - a. nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan permintaan *Verification Visit*;
 - b. nama eksportir atau produsen yang akan dikunjungi;
 - c. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit*;
 - d. tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - e. nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau pejabat pemerintah relevan lainnya yang akan melaksanakan *Verification Visit*.
- (5) *Verification Visit* dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Instansi Penerbit SKA atau Otoritas yang Berwenang, eksportir/produsen yang akan dikunjungi, atau instansi pemerintah yang relevan di Pihak pengekspor.
- (6) Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila:
 - a. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diterima dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang, dan/atau data atau informasi yang diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- (7) Keputusan diterima atau ditolaknya Bukti Asal Barang harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan keputusan tersebut kepada:
 - a. Instansi Penerbit SKA dalam hal SKA *Form* RCEP atau Otoritas yang Berwenang dalam hal DAB;
 - b. Eksportir/produsen; dan
 - c. Instansi pemerintah yang relevan di Pihak pengekspor,yang menerima permintaan *Verification Visit*, dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal diselesaikannya proses *Verification Visit*.
- (8) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pasal 22

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Verifikasi dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jawaban atas Permintaan Verifikasi, Bukti Asal Barang diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang menggunakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Pihak penerbit Bukti Asal Barang terkait penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam pemalsuan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan terlibat oleh Pihak penerbit Bukti Asal Barang.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai melakukan *monitoring* dan/atau evaluasi terhadap pemanfaatan Bukti Asal Barang di wilayah kerja masing-masing secara periodik.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan hasil *monitoring* dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja sama internasional terkait kepabeanan, cukai, dan kerja

sama perdagangan bebas sebagai bahan evaluasi kebijakan pemanfaatan Bukti Asal Barang.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Importasi Barang yang berasal dari Pihak dengan nilai *Free-on-Board* (FOB) tidak melebihi USD200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan Bukti Asal Barang.
- (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan, sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan Bukti Asal Barang.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 27

Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:

- a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
- b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP; dan
- c. atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Dalam hal SKA *Form* RCEP dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA atau DAB dibatalkan oleh Eksportir Bersertifikat, Tarif Preferensi tidak diberikan.

Pasal 29

Tata cara penyerahan Bukti Asal Barang beserta Dokumen Pelengkap Pabean selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Menteri dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
- (2) Penetapan prosedur pemberian Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri.

- (3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan; dan
 - b. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan kewenangan yang diterima kepada pihak lainnya.

Pasal 31

Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dikeluarkan dari TPB, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK ke TLDDP, dapat diberikan Tarif Preferensi.
- (2) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
 - a. Bukti Asal Barang diterbitkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9; dan
 - b. Bukti Asal Barang diterbitkan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF REGIONAL

A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN SKEMA PERSETUJUAN
KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL

I. KRITERIA ASAL BARANG (*ORIGIN CRITERIA*)

Kriteria asal barang (*origin criteria*) skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional meliputi:

1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Pihak (*wholly obtained* atau *produced*).
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *wholly obtained* atau *produced* adalah sebagai berikut:
 - a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, yang tumbuh dan dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di 1 (satu) Pihak;
 - b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di 1 (satu) Pihak;
 - c. produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dibesarkan di 1 (satu) Pihak;
 - d. produk yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di 1 (satu) Pihak;
 - e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau lapisan tanah di bawah dasar laut;
 - f. produk hasil penangkapan ikan dan makhluk hidup laut lainnya yang diambil menggunakan kapal (*vessel*) dari suatu Pihak, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut, atau lapisan tanah di bawah dasar laut di luar wilayah laut teritorial (misal zona ekonomi eksklusif) suatu Pihak atau non-Pihak, sepanjang Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi zona ekonomi eksklusif, dasar laut dan tanah di bawah dasar laut tersebut, sesuai dengan hukum internasional;
 - g. produk hasil penangkapan ikan dan makhluk hidup laut lainnya yang diambil menggunakan kapal (*vessel*) dari suatu Pihak dari laut lepas sesuai dengan hukum internasional;
 - h. produk yang diproses atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) dari suatu Pihak, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf f atau huruf g;
 - i. barang yang merupakan:
 - 1) limbah dan sisa-sisa produksi dan konsumsi di 1 (satu) Pihak, sepanjang barang tersebut hanya bisa untuk dibuang, dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang; atau

- 2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di 1 (satu) Pihak, sepanjang barang tersebut hanya bisa untuk dibuang, dijadikan bahan baku atau untuk tujuan daur ulang, dan
- j. barang yang diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak yang berasal hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i, atau turunannya.

Catatan:

Istilah "kapal pengolahan hasil laut (*factory ships*) dari suatu Pihak" dan "kapal (*vessel*) dari suatu Pihak" secara umum menggambarkan kapal pengolahan ikan atau kapal yang (i) terdaftar di Pihak tersebut; dan (ii) berhak mengibarkan bendera nasional Pihak tersebut.

- 2. Barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Pihak (*produced exclusively*).
- 3. Barang yang diproduksi di 1 (satu) Pihak dengan menggunakan Bahan *Non-Originating*, sepanjang barang tersebut memenuhi ketentuan PSR sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, yang terdiri dari:

a. *Wholly Obtained* atau *Produced (WO)*

Wholly Obtained atau *Produced (WO)* dalam kriteria PSR meliputi barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Pihak dan barang yang menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Pihak.

b. *Regional Value Content (RVC)*

Regional Value Content (RVC) yaitu barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai regional minimal 40% (empat puluh persen) dari *Free-on-Board (FOB)* barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

1) Metode Langsung (*Direct/Build-up Method*)

$$RVC = \frac{A + \text{Biaya Tenaga kerja langsung} + \text{Biaya Overhead langsung} + \text{Keuntungan} + \text{Biaya lainnya}}{FOB} \times 100$$

atau

2) Metode Tidak Langsung (*Indirect/Build-down Method*)

$$RVC = \frac{FOB - VNM}{FOB} \times 100$$

Keterangan:

- 1) nilai *Free-on-Board (FOB)* merupakan nilai *Free on Board (FOB)* barang, termasuk biaya pengangkutan barang (terlepas dari moda transportasi yang digunakan) ke pelabuhan atau lokasi pengiriman akhir, sampai dengan dimuat di atas sarana pengangkut di Pihak pengekspor, menuju Pihak pengimpor;

- 2) *Value of Originating Materials* (VOM) merupakan nilai dari Bahan *Originating*, bagian (*parts originating*), atau Barang *Originating* yang diperoleh atau diproduksi sendiri, yang digunakan dalam proses produksi barang;
- 3) *Value of Non-Originating Materials* (VNM) merupakan nilai dari Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi barang, termasuk bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya, yang meliputi:
 - a) untuk bahan impor, nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; dan
 - b) untuk bahan yang diperoleh di dalam suatu Pihak, harga pasti pertama yang dibayarkan atau harus dibayarkan (*the earliest ascertained price paid or payable*).
 Nilai *Value of Non-Originating Materials* (VNM) tidak meliputi:
 - a) biaya pengiriman, asuransi, pengepakan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam proses pengangkutan barang kepada produsen;
 - b) bea masuk, pajak, dan biaya perantara pengurusan kepabeanan (*customs brokerage fee*), selain bea masuk yang dibebaskan, dikembalikan, atau dipulihkan; dan
 - c) biaya limbah dan tumpahan, dikurangi nilai sisa atau produk sampingan yang dapat diperbaharui.
 Dalam hal biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b) dan huruf c) tidak diketahui atau tidak terdapat bukti, maka biaya tersebut tidak dapat dikecualikan dari *Value of Non-Originating Materials* (VNM);
 - 4) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya;
 - 5) biaya *overhead* langsung merupakan total biaya *overhead*.
- c. *Change in Tariff Classification* (CTC)
Change in Tariff Classification (CTC) merupakan barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi atau *Change in Tariff Classification* (CTC) yang meliputi:
 - 1) *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama *Harmonized System* (HS);
 - 2) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama *Harmonized System* (HS); atau
 - 3) *Change in Sub Tariff Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6 (enam) digit pertama *Harmonized System* (HS).
- d. *Chemical Reaction Rule* (CR)
Chemical Reaction Rule (CR), yaitu barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami proses reaksi kimia di suatu Pihak. Reaksi kimia

merupakan suatu proses, termasuk proses biokimia, yang menghasilkan molekul dengan struktur baru melalui pemutusan ikatan intramolekul, atau dengan mengubah pengaturan spasial atom dalam suatu molekul. Proses reaksi kimia tidak meliputi:

- 1) melarutkan dengan air atau pelarut lainnya;
- 2) menghilangkan pelarut termasuk air pelarut; atau
- 3) menambahkan atau menghilangkan air pada kristal.

Jenis kriteria asal barang (*origin criteria*) dalam daftar PSR antara lain:

- a. tunggal, yaitu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*),
contoh : 0407.11 (WO);
- b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang (*origin criteria*) yang harus dipilih salah satu,
contoh : 2801.10 (CTH atau RVC40).

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*)

1. *Minimum Information Requirements* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan Pasal 9 huruf h meliputi:

- a. SKA *Form RCEP*
 - 1) nama dan alamat eksportir;
 - 2) nama dan alamat produsen, apabila diketahui;
 - 3) nama dan alamat Importir atau penerima barang;
 - 4) uraian rinci atas barang, termasuk kode *Harmonized System* (HS) atas barang dengan level 6 (enam) digit;
 - 5) nomor referensi SKA *Form RCEP*;
 - 6) kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - 7) pernyataan oleh eksportir atau produsen;
 - 8) penandasahan oleh Instansi Penerbit SKA berupa tanda tangan dan stempel resmi, yang menyatakan bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan, barang yang tercantum dalam SKA *Form RCEP* telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - 9) RCEP *Country of Origin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;
 - 10) rincian yang cukup untuk mengidentifikasi pengiriman barang, seperti nomor faktur (*invoice*), tanggal keberangkatan, nama kapal atau nomor penerbangan pesawat, dan pelabuhan bongkar;
 - 11) nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC);
 - 12) jumlah barang;
 - 13) dalam hal SKA *Back-to-Back*:
 - a) nomor referensi, tanggal penerbitan, dan RCEP *Country of Origin* dari Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama; dan
 - b) kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dalam hal Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengekspor pertama berupa DAB.

- b. DAB
- 1) nama dan alamat eksportir;
 - 2) nama dan alamat produsen, apabila diketahui;
 - 3) nama dan alamat importir atau penerima barang;
 - 4) uraian rinci atas barang, termasuk kode *Harmonized System* (HS) atas barang dengan level 6 (enam) digit;
 - 5) kode otorisasi atau kode identifikasi Eksportir Bersertifikat;
 - 6) nomor referensi;
 - 7) kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - 8) penandasahan oleh penandatanganan resmi yang menyatakan bahwa barang yang tercantum dalam DAB telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - 9) RCEP *Country of Origin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15;
 - 10) nilai *Free-on-Board* (FOB) dalam hal menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC);
 - 11) jumlah barang; dan
 - 12) dalam hal DAB *Back-to-Back*:
 - a. nomor referensi, tanggal penerbitan, dan RCEP *Country of Origin* dari Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengeksportir pertama; dan
 - b. kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dalam hal Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh Pihak pengeksportir pertama berupa DAB.

III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Importir wajib mengisi:
 - a. kode fasilitas 69; dan
 - b. nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP, dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFIZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B Angka Romawi IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

~

IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Kumulasi
 - a. Kecuali ditentukan lain, Barang *Originating* dan Bahan *Originating* dari suatu Pihak yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi Pihak lain, harus dianggap sebagai Bahan *Originating* Pihak tempat dimana proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi dilakukan.
 - b. Dalam hal kumulasi digunakan, harus mencantumkan "ACU" pada kolom 10 SKA *Form RCEP*.
2. Proses dan Pengerjaan Minimal (*Minimal Operations and Processes*)

Suatu Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi di suatu Pihak, tidak dianggap menjadi Barang *Originating* dalam hal dilakukan pengerjaan atau pengolahan di bawah ini, yaitu:

 - a. proses pengawetan untuk memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - b. pengemasan atau penyajian barang untuk keperluan pengangkutan atau penjualan;
 - c. proses sederhana, meliputi pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, peruncingan, pemotongan, pengirisan, penggilingan, pembengkokkan, pengaitan (*colling*), atau pencopotan (*uncoiling*);
 - d. pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, atau tanda pembeda sejenis lainnya pada barang atau kemasannya;
 - e. pelarutan dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang;
 - f. pembongkaran/penguraian produk menjadi bagian-bagian;
 - g. penyembelihan hewan;
 - h. pengecatan sederhana dan proses pemolesan;
 - i. pengupasan sederhana, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
 - j. pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak; atau
 - k. kombinasi dari 2 (dua) atau lebih proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.

Catatan:

 - 1) Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
 - 2) Istilah "penyembelihan" menggambarkan aktivitas yang hanya mencakup proses pembunuhan binatang.
3. *De Minimis*
 - a. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Change in Tariff Classification (CTC)*, nilai Bahan *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi adalah:
 - 1) Untuk barang dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97 *Harmonized System (HS)*, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai *Free-on-Board (FOB)* barang tersebut; atau
 - 2) Untuk barang dalam Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System (HS)*, Bahan *Non-Originating* yang

- beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang tersebut.
- b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC), nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. Dalam hal *De Minimis* digunakan, harus mencantumkan "DMI" pada kolom 10 SKA *Form* RCEP.
4. Perlakuan Terhadap Pengemas, Bahan Pengemas, dan Kontainer
- a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan status keasalan suatu barang.
 - b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang, sepanjang kriteria asal barang (*origin criteria*) yang digunakan adalah:
 - 1) *Wholly Obtained* atau *produced* (WO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
 - 2) *produced exclusively* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b; atau
 - 3) *Change in Tariff Classification* (CTC) atau telah melalui proses pabrikasi atau operasional tertentu, sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
 - c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC), nilai pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam penghitungan *Regional Value Content* (RVC).
5. Aksesoris, *Spare Part*, dan Peralatan
- a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang dikirimkan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang berlaku atau telah melalui proses pabrikasi atau operasional tertentu, sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, dalam hal:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut wajar.
 - b. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang (*origin criteria*) *Regional Value Content* (RVC), nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang dikirimkan bersama barang harus diperhitungkan sebagai Bahan *Originating* maupun Bahan *Non-Originating* dalam penghitungan *Regional Value Content* (RVC), dalam hal:

- 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut wajar.
6. *Indirect Materials*
- a. Untuk menentukan keasalan barang, *indirect materials* diperlakukan sebagai Bahan *Originating* tanpa memerhatikan asal produksi dari barang tersebut dan besaran nilainya adalah biaya tercatat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dalam pembukuan yang diterapkan oleh produsen barang.
 - b. *Indirect materials* merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi, pengujian, atau pemeriksaan produk namun tidak tergabung secara fisik dengan produk tersebut, atau barang yang digunakan dalam proses pemeliharaan gedung atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan proses produksi barang, meliputi:
 - 1) bahan bakar dan energi;
 - 2) *tools, dies, dan moulds*;
 - 3) *spare part* dan barang yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;
 - 4) pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk pengoperasian peralatan dan gedung;
 - 5) sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, serta perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - 6) peralatan, perangkat, dan perlengkapan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
 - 7) katalisator dan pelarut; dan
 - 8) barang lain yang tidak tergabung dengan barang yang diproduksi namun penggunaannya dapat ditunjukkan secara wajar sebagai bagian dari produksi barang tersebut.
7. Bahan Baku atau Barang yang Identik dan Dapat Dipertukarkan (*Fungible Goods or Materials*)
Dalam hal Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam proses produksi suatu barang, metode yang dapat digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
 - a. pemisahan fisik Bahan *Originating* dan Bahan *Non-Originating* yang identik dan dapat dipertukarkan; atau
 - b. apabila dalam kondisi tercampur, menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atas manajemen persediaan di Pihak pengeksport, dan harus digunakan sepanjang tahun fiskal.
8. Bahan Baku yang Digunakan dalam Proses Produksi (*Materials Used in Production*)
Dalam menentukan keasalan barang, Bahan *Non-Originating* yang telah mengalami proses produksi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlakukan sebagai Bahan *Originating* dalam penentuan keasalan dari barang yang diproduksi selanjutnya (*subsequently produced goods*), tanpa memperhatikan apakah proses produksi bahan baku dilakukan oleh produsen yang sama dengan barang tersebut.

9. Satuan Kualifikasi (*Unit of Qualification*)
 - a. Satuan kualifikasi dalam penerapan Ketentuan Asal Barang merupakan satuan dasar (*basic unit*) saat menentukan klasifikasi berdasarkan *Harmonized System* (HS) untuk suatu barang.
 - b. Apabila pengiriman terdiri dari sejumlah barang identik yang diklasifikasikan dalam satu pos tarif, setiap barang harus diperhitungkan secara individual dalam menentukan apakah barang tersebut memenuhi syarat sebagai Barang *Originating*.
10. Perlakuan untuk Barang Tertentu (*Treatment for Certain Goods*)
Ketentuan mengenai perlakuan untuk barang tertentu akan diatur sesuai dengan persetujuan para Pihak.

V. KETENTUAN *TARIFF DIFFERENTIALS* DAN *RCEP COUNTRY OF ORIGIN*

Proses dan Pengerjaan Minimal (*Minimal Operations and Processes*) dalam rangka *Tariff Differentials*

Proses produksi yang termasuk dalam proses dan pengerjaan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. proses pengawetan untuk memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
- b. pengemasan atau penyajian barang untuk keperluan pengangkutan atau penjualan;
- c. proses sederhana, meliputi pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, peruncingan, pemotongan, pengirisan, penggilingan, pembengkokkan, pengaitan (*coiling*), atau pencopotan (*uncoiling*);
- d. pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, atau tanda pembeda sejenis lainnya pada barang atau kemasannya;
- e. pelarutan dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang;
- f. pembongkaran/penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
- g. penyembelihan hewan;
- h. pengecatan sederhana dan proses pemolesan;
- i. pengupasan sederhana, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
- j. pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
- k. kombinasi dari dua atau lebih proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j.

Catatan:

- a. Istilah "sederhana" secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
- b. Istilah "penyembelihan" menggambarkan aktivitas yang hanya mencakup proses pembunuhan binatang.

VI. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM RCEP

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country)				Certificate No.				Form RCEP	
				REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT CERTIFICATE OF ORIGIN Issued in (Country)					
2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country)				5. For Official Use Preferential Treatment: <input type="checkbox"/> Given <input type="checkbox"/> Not Given (Please state reason/s)				Signature of authorized Signatory of the Customs Authority of the Importing Country	
3. Producer's name, address and country (if known)									
4. Means of transport and route (if known) Departure Date: Vessel's name/Aircraft flight number, etc.: Port of Discharge:									
6. Item number	7. Marks and numbers on packages	8. Number and kind of packages; and description of goods.	9. HS Code of the goods (6 digit-level)	10. Origin Conferring Criterion	11. RCEP Country of Origin	12. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) where RVC is applied	13. Invoice number(s) and date of invoice(s)		
14. Remarks									
15. Declaration by the exporter or producer The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that the goods covered in this Certificate comply with the requirements specified for these goods in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. These goods are exported to: (Importing country) Place and date and signature of authorized signatory				16. Certification On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Place and date, signature and seal or stamp of Issuing Body					
17. <input type="checkbox"/> Back-to-back Certificate of Origin <input type="checkbox"/> Third-party invoicing <input type="checkbox"/> ISSUED RETROACTIVELY									

OVERLEAF NOTES

1. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential tariff treatment under the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (the Agreement), goods should:
 - a. fall within a description of goods eligible for concessions in the Importing Party; and
 - b. comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) and if applicable, Article 2.6 (Tariff Differentials) of Chapter 2 of the Agreement.
2. **EXPORTER AND CONSIGNEE/IMPORTER:** Provide details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee/importer (including name, address, and country) in Box 1 and Box 2, respectively.
3. **PRODUCER:** Provide the details of the producer of the goods (including name, address and country) in Box 3, if known. In case of multiple producers, indicate "SEE BOX 8" in Box 3 and provide the details in Box 8 for each item. If the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "CONFIDENTIAL", however, the producer information may be available to the competent authority or authorised body upon request. In case the details of the producer are unknown, it is acceptable to state "NOT AVAILABLE".
4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 8 should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
5. **Harmonized COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM (HS):** The HS should be at the 6-digit level of the exported product and based on the transposed Product-Specific Rules as adopted by the RCEP Joint Committee in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement.
6. **ORIGIN CONFERRING CRITERIA:** For the goods that meet the origin conferring criteria, the exporter should indicate in Box 10 of this Form, the origin conferring criteria met, in the manner shown in the following table:

Origin conferring criteria		Insert in Box 10
(a)	Goods wholly obtained or produced satisfying Article 3.2(a) of Chapter 3 of the Agreement	WO
(b)	Goods produced exclusively from originating materials satisfying Article 3.2(b) of Chapter 3 of the Agreement	PE
(c)	Goods produced using non-originating materials provided that the goods satisfy the Product-Specific Rules which was transposed in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement: <ul style="list-style-type: none"> - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Chemical Reaction 	CTC RVC CR
(d)	Goods comply with Article 3.4 of Chapter 3 of the Agreement	ACU
(e)	Goods comply with Article 3.7 of Chapter 3 of the Agreement	DMI

7. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT QUALIFIES IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment qualifies separately in their own right.
8. **RCEP COUNTRY OF ORIGIN:** The RCEP country of origin should be indicated separately for each good in the manner shown in the following table:

Circumstances	Insert in Box 11 – RCEP country of origin
(a) Goods are in Appendix to Annex I of the importing Party but do not meet the additional requirement specified in the Appendix to Annex I i.e. a Domestic Value Addition of 20% (DV20).	Indicate the name of the Party that contributed the highest value of originating materials used in the production of that good in the exporting Party in accordance with Article 2.6.4.
(b) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the Importing Party, are produced exclusively from originating materials in accordance with Article 3.2(b) of Chapter 3 of the Agreement but are not processed beyond minimal operations set out in Article 2.6.5 of Chapter 2 of the Agreement in the exporting Party.	
IN ALL OTHER CIRCUMSTANCES, including	Indicate the name of the exporting Party
(c) Goods are in Appendix to Annex I of the Importing Party and meet the additional requirement specified in Appendix to Annex I i.e. a Domestic Value Addition of 20% (DV20).	
(d) Goods are wholly obtained or produced in accordance with Article 3.2(a) of Chapter 3 of the Agreement	
(e) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the Importing Party and satisfy the Product-Specific Rules, which was transposed in accordance with Article 3.34 of Chapter 3 of the Agreement, in accordance with Article 3.2(c) of Chapter 3 of the Agreement.	
(f) Goods that are not in the Appendix to Annex I of the Importing Party, are produced exclusively from originating materials in accordance with Article 3.2(b) and are processed beyond minimal operations set out in Article 2.6.5 of Chapter 2 of the Agreement in the exporting Party.	

Notes: Notwithstanding the above, under paragraph 6 of Article 2.6 of Chapter 2 of the Agreement the importer is allowed to make a claim for preferential tariff treatment at either:

- the highest rate of customs duty the importing Party applies to the same originating good from any of the Parties contributing originating materials used in the production of such good. (Article 2.6.6(a)), or
- the highest rate of customs duty that the importing Party applies to the same originating good from any of the Parties (Article 2.6.6(b)).

When the RCEP country of origin cannot be ascertained, based on the information provided by the exporter/producer and importer, indicate the name of the Party with the highest rate of customs duty followed by

*** if the Article 2.6.6(a) of Chapter 2 of the Agreement is being used or ** if the Article 2.6.6(b) of Chapter 2 of the Agreement is being used. For example: Australia * or Indonesia **.

9. **FOB VALUE:** The FOB value in Box 12 only needs to be provided when the Regional Value Content criterion is applied in determining the originating status of goods.
10. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date in Box 13. If multiple invoices are used, indicate the invoice number and date for each item. The invoice is the one issued for the importation of the good into the importing Party. In cases where invoices used for the importation are not issued by the exporter or producer, in accordance with Article 3.20 of Chapter 3 of the Agreement, the "Third-party invoicing" box in Box 17 should be ticked (☐), and the name and country of the company issuing the invoice should be provided in Box 14.
11. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to-back Certificate of Origin issued in accordance with Article 3.19 of Chapter 3 of the Agreement, the "Back-to-back Certificate of Origin" box in Box 17 should be ticked (☐), and the original Proof of Origin reference number, date of issuance, issuing country, RCEP country of origin of the first exporting Party, and, if applicable, approved exporter authorisation code of the first exporting Party should be indicated in Box 14.
12. **ISSUED RETROACTIVELY:** Where a Certificate of Origin is issued retrospectively in accordance with paragraph 8 of Article 3.17 of Chapter 3 of the Agreement, the "ISSUED RETROACTIVELY" box in Box 17 should be ticked (☐).
13. **CERTIFIED TRUE COPY:** Where a certified true copy of the original Certificate of Origin is issued in accordance with paragraph 9 of Article 3.17 of Chapter 3 of the Agreement, the words "CERTIFIED TRUE COPY" and the date of issuance of the certified true copy should be indicated in Box 14.
14. **FOR OFFICIAL USE:** The customs authority of the importing Party may indicate (☐) in the relevant box in Box 5 in accordance with their domestic laws and regulations.
15. **REMARKS:** Box 14 should only be filled out when necessary and contain information including as specified in Paragraphs 10, 11, and 13 of the Overleaf Notes.

Continuation Sheet

Certificate No.

Form RCEP

6. Item number	7. Marks and numbers on packages	8. Number and kind of packages; and description of goods.	9. HS Code of the goods (6 digit-level)	10. Origin Conferring Criterion	11. RCEP Country of Origin	12. Quantity (Gross weight or other measurement) and value (FOB) where RVC is applied	13. Invoice number(s) and date of invoice(s)
<p>14. Remarks</p>							
<p>15. Declaration by the exporter or producer</p> <p>The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct and that the goods covered in this Certificate comply with the requirements specified for these goods in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. These goods are exported to:</p> <p>..... (importing country)</p> <p>.....</p> <p>Place and date and signature of authorised signatory</p>				<p>16. Certification</p> <p>On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement.</p> <p>.....</p> <p>Place and date, signature and seal or stamp of Issuing Body</p>			

B. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK

I. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG

a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan Bukti Asal Barang, dokumen BC 2.3, dan Dokumen Pelengkap Pabean:

1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib mengisi:

- a) kode fasilitas 69; dan
- b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form RCEP* dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,

secara benar dalam dokumen BC 2.3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;

2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1):

a) wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang, dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;

b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3,

3) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan

4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
- d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP.
- f. Apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengekspor memberikan keyakinan yang cukup:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
- g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi:
 - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau

- 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).

2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI TPB KE TPB LAINNYA

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan Dokumen BC 2.3.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) nomor dan tanggal dokumen BC 2.3 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB;
 - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
 - 3) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean,
- b. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) serta penyerahan dokumen BC 2.3:

- a. Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib mengisi:
 - 1) kode fasilitas 69; dan
 - 2) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, secara benar dalam dokumen BC 2.5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
- b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
- c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

II. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan Bukti Asal Barang, dokumen BC 1.6, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 69; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA Form RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB; secara benar dalam dokumen BC 1.6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat,
 - 2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang dan hasil cetak dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
 - b) khusus Penyelenggara/Pengusaha PLB yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib

- menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6,
- 3) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB.
 - d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP.

- f. Apabila jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengeksportir memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan keputusan atas Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
- g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi:
- 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI PLB KE PLB LAINNYA
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang untuk Diangkut dari PLB ke PLB Lainnya (BC 2.7), serta Penyerahan Dokumen BC 1.6.
- Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:

- a. pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
 - 1) nomor dan tanggal dokumen BC 1.6 yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB;
 - 2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
 - 3) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, secara benar dalam dokumen BC 2.7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean;
 - b. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7; dan
 - c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB (BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:
- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir wajib mengisi:
 - 1) kode fasilitas 69; dan
 - 2) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, secara benar dalam dokumen BC 2.8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat Logistik Berikat;
 - b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
 - c. dalam hal Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.8 sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

III. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG

- a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan Bukti Asal Barang, dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan Dokumen Pelengkap Pabean:
- 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 69; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form RCEP* dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, secara benar dalam dokumen PPFTZ-01 pemasukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan;
 - 3) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; dan
 - 4) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang dan hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 pemasukan, dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
- c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
- 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen

- PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas.
- d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP.
- f. Apabila jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengeksportir memberikan keyakinan yang cukup, maka:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
- g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi:
- 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
- h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
- 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 pemasukan dan/atau SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada pengusaha di Kawasan Bebas; dan

- 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima Permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG
- a. Barang dari Kawasan Bebas yang dikeluarkan ke TLDDP dapat diberikan Tarif Preferensi sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
 - b. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean PPFTZ-01 Pengeluaran Barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dan penyerahan dokumen PPFTZ-01 pemasukan ke Kawasan Bebas:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3 wajib mengisi:
 - a) kode fasilitas 69; dan
 - b) nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB,
 secara benar dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - 2) pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran, pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran; dan
 - 3) dalam hal pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 2), Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - c. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.

- d. Dalam hal barang yang tercantum dalam dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pemasukan, Tarif Preferensi tidak diberikan.
- e. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen PPFTZ-01 pengeluaran memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL (*PROCEDURAL PROVISIONS*) TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KEK

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KEK YANG MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG

- a. Ketentuan pengisian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean, serta penyerahan Bukti Asal Barang dan Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - a) dalam hal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 69, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean;
 - b) dalam hal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar kode fasilitas 69 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean,
 - 2) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1):
 - a) Wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b) khusus Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), wajib menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean paling lambat 5

- (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- 3) Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
 - 4) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan; dan
 - 5) dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada angka 1) yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan lembar asli Bukti Asal Barang kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean, melakukan penelitian terhadap Bukti Asal Barang dan/atau Dokumen Pelengkap Pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
 - 1) menerima Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; atau
 - 2) menolak Bukti Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
 - d. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - e. Dalam hal Bukti Asal Barang diragukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan Permintaan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, serta memberikan catatan status konfirmasi pada SKP.

- f. Apabila jawaban Permintaan Verifikasi dari Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, *contact point* untuk verifikasi, dan/atau eksportir/produsen di Pihak pengeksportir memberikan keyakinan yang cukup, maka:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal Barang memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penetapan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (8).
 - g. Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan apabila jawaban atas Permintaan Verifikasi;
 - 1) tidak disampaikan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya Permintaan Verifikasi; atau
 - 2) tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, keabsahan Bukti Asal Barang, dan/atau pemenuhan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
 - h. Dalam hal Bukti Asal Barang ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g:
 - 1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean memberikan catatan pada SKP yang menerangkan bahwa Bukti Asal barang tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi keputusan tersebut kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK; dan
 - 2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan Bukti Asal Barang sebagaimana dimaksud pada angka 1) secara tertulis disertai dengan alasan keputusan kepada eksportir/produsen, Instansi Penerbit SKA, Otoritas yang Berwenang, dan/atau *contact point* untuk verifikasi, yang menerima permintaan Verifikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8).
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI KEK KE KEK LAINNYA, TPB, ATAU KAWASAN BEBAS
- Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas, dan penyerahan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean.
- Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib:

1. mencantumkan secara benar nomor dan tanggal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas;
 2. mencantumkan secara benar nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor";
 3. menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas; dan
 4. dalam hal Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK tidak menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran barang ke KEK lainnya, TPB, atau Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN BUKTI ASAL BARANG DARI KEK KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)
- Ketentuan pengisian PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP dan penyerahan PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean:
- a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK:
 - 1) dalam hal PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP hanya menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional wajib mencantumkan secara benar:
 - a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 69, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran ke TLDDP,

- 2) dalam hal PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP menggunakan skema Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional dan fasilitas lainnya, wajib mencantumkan secara benar:
- a) nomor dan tanggal PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor", pada kolom "Referensi Dokumen Asal" PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP; dan
 - b) kode fasilitas 69 dan kode fasilitas lainnya, serta nomor referensi dan tanggal SKA *Form* RCEP dan/atau kode otorisasi Eksportir Bersertifikat dan tanggal DAB, pada kolom "Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor" PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP,
- b. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP pada tanggal yang sama dengan pengajuan PPKEK pengeluaran barang ke TLDDP; dan
- c. dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean yang telah diberi catatan pada SKP oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pemasukan barang dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian PPKEK pengeluaran ke TLDDP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak diberikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI A